



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
2. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A; dan
5. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

**UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas dalam pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, monitoring, bimbingan SNI terhadap produk hasil perikanan dan diversifikasinya, sertifikasi SNI produk perikanan, penerapan sistem manajemen mutu pada produk perikanan dan kompetensi UPTD, yang berkedudukan di Bandar Lampung.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara kebijakan, koordinasi dan teknis operasional di bidang pengujian, monitoring dan penerapan mutu produk hasil perikanan;
 - b. penyelenggara pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan sebagai lembaga pengujian (ISO/IEC 17025);
 - c. penyelenggara bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pengujian dan diversifikasi produk hasil perikanan;
 - d. penyelenggara penerapan mutu untuk bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM;
 - e. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065);
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian, monitoring dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - g. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
 - h. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5) Bagan Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengujian, monitoring dan penerapan mutu hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan program dan anggaran;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, tata usaha, publikasi dan rumah tangga;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan Barang Milik Negara;
 - e. menyiapkan penerbitan Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI);
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengujian dan Monitoring mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - b. melaksanakan pelayanan pengujian dan monitoring keamanan pangan produk hasil perikanan;
 - c. menerapkan sistem pengujian mutu yang mengacu kepada ISO 17025 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;
 - d. melakukan analisis data hasil pengujian dan monitoring produk hasil perikanan;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - f. melakukan evaluasi terhadap UPI/UMKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI);
 - g. melaksanakan bimbingan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengujian produk dan diversifikasi hasil perikanan;
 - h. melaksanakan pengusulan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil perikanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Penerapan Mutu;
 - b. melaksanakan bimbingan dan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada UPI/UMKM;
 - c. melaksanakan kaji ulang (*review*) terhadap UPI/UMKM yang mengajukan SPPT-SNI (ISO/IEC 17065);
 - d. melaksanakan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mutu produk dan diversifikasi hasil perikanan pada UPI/UMKM;
 - e. menyiapkan bahan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerapan Mutu; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional produksi dan pelayanan serta koordinasi budidaya ikan air laut dan payau.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan di bidang teknis produksi dan pelayanan teknis budidaya ikan air laut dan payau;
 - b. pengawasan dan pengendalian di bidang teknis produksi dan pelayanan budidaya ikan air laut dan payau;
 - c. pelayanan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan air laut dan payau dan laboratorium pengujian kualitas air dan penyakit;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi teknis dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan evaluasi tugas teknis operasional dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air laut dan payau;
 - g. pelaksanaan pembuatan laporan tugas teknis operasional dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air laut dan payau;
 - h. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Teknis Produksi.
 - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, publikasi dan sarana prasarana rumah tangga UPTD
- (3) Seksi Teknis Produksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyediakan, memelihara sarana operasional pembenihan ikan air laut dan payau;
 - c. melaksanakan standar sistem dan tatalaksana produksi benih ikan air laut dan payau;
 - d. melaksanakan perbanyak induk unggul ikan air laut dan payau;
 - e. melaksanakan standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk unggul;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan teknis produksi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyediakan, memelihara sarana operasional pelayanan teknis pembenihan ikan air laut dan payau;
 - c. melaksanakan standar sistem dan tatalaksana pelayanan pengujian kualitas air dan penyakit ikan air laut dan payau;
 - d. melaksanakan kaji terap inovasi teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air laut dan payau;
 - e. melaksanakan standar sistem dan tatalaksana distribusi hasil produksi UPTD;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis budidaya perikanan air laut dan payau;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan pelayanan teknis;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;

- b. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- c. pengaturan keberangkatan, kedatangan kapal dari pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan, kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
- f. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- h. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program pelabuhan perikanan;
- m. fasilitasi penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- p. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan program pelabuhan perikanan;
- r. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Jasa;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, yang berkedudukan di Lempasing Bandar Lampung.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas penyiapan dan melaksanakan urusan kearsipan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, serta penyusunan program dan laporan kinerja UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing dan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pembinaan mutu, pemasaran dan distribusi, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, dan pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Bagian Keempat

**UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembangunan, pengaturan pengendalian dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai dan Teladas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas;
 - b. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, publikasi, distribusi dan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
 - c. penghasil Pendapatan Asli Saerah (PAD); dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai;
 - d. Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Pelabuhan perikanan sesuai kebijakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana, perlengkapan, rumah tangga serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai mempunyai tugas:
 - a. merencanakan program kerja Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai;
 - b; melaksanakan pengumpulan data, informasi dan publikasi penyelenggaraan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, penyiapan bahan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan;
 - d. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, kesyahbandaran, pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pelaksanaan pemeriksaan *log book*, fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- e. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai;
 - f. melaksanakan pelayanan pengelolaan hasil perikanan dan pembinaan mutu hasil tangkapan ikan;
 - g. melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhan, penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat ikan, fasilitasi pemasaran dan distribusi ikan, pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - h. mengelola keamanan, kebersihan dan kenyamanan pelabuhan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas mempunyai tugas;
- a. merencanakan program kerja Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, informasi dan publikasi penyelenggaraan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, penyiapan bahan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan;
 - d. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, kesyahbandaran, pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, pelaksanaan pemeriksaan *log book*, fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - e. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas;
 - f. melaksanakan pelayanan pengolahan hasil perikanan dan pembinaan mutu hasil tangkapan ikan;
 - g. melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhan, penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat ikan, fasilitasi pemasaran dan distribusi ikan, pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Kota Agung serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing serta pembinaan pada pelabuhan perikanan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - c. pengaturan keberangkatan, kedatangan kapal dari pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan, kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
 - f. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - h. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantina ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
 - k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
 - l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program pelabuhan perikanan;
 - m. fasilitasi penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 - n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - p. pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan program pelabuhan perikanan;
 - r. penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Jasa;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Kota Agung serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan urusan kearsipan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, serta penyusunan program dan laporan kinerja UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pembinaan mutu, pemasaran dan distribusi, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung, dan pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN MARINGGAI DAN TELADAS



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN KOTA AGUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003